



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah antara:

Petrida Wati binti Yak Perlu, yang lahir di Pondok Tinggi, pada tanggal 10 Mei 1967, Umur 56 tahun, NIK 1572065005670001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 005 Dusun Payung Sekaki, Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Lusi Silvia Nofetri binti Andi, lahir di Desa Permanti, tanggal 09 November 1985, Umur 39 tahun, NIK 1572014911850003, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan ASN, bertempat tinggal di RT 003 Dusun Baru Jaya Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Alex Sander bin Andi, lahir di Desa Permanti, tanggal 11 November 1993, Umur 31 tahun, NIK 1572011111930001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 005 Dusun Payung Sekaki, Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Spn



Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Alfahrozi Prayuda Novendra bin Andi, lahir di Pondok Tinggi, tanggal 30 November 2005, Umur 19 tahun, NIK 1572013011050001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 005 Dusun Payung Sekaki, Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dengan Andi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tanggal 08 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Spn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Petrida Wati binti Yak Perlu** telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **Andi bin Bilal Aziz** pada tanggal 12 Juli 1983 di Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. yang menjadi wali pernikahan adalah **Yak Perlu**;
2. Bahwa pada saat akad pernikahan **Petrida Wati binti Yak Perlu** dengan **Andi bin Bilal Aziz** disaksikan dua orang saksi yang bernama Mira Hasan dan Sahmardan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan kedua saksi menyatakan sah;
3. Bahwa pada saat akad nikah **Petrida Wati binti Yak Perlu** berstatus perawan sementara **Andi bin Bilal Aziz** berstatus jejaka;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara **Petrida Wati binti Yak Perlu** dengan **Andi bin Bilal Aziz** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
5. Bahwa sejak **Petrida Wati binti Yak Perlu** dengan **Andi bin Bilal Aziz** menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan **Petrida Wati binti Yak Perlu** dengan **Andi bin Bilal Aziz**;
6. Bahwa **Petrida Wati binti Yak Perlu** dengan **Andi bin Bilal Aziz** tidak terkait dengan pernikahan lain;
7. Bahwa dari pernikahan **Petrida Wati binti Yak Perlu** dengan **Andi bin Bilal Aziz** telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 7.1 **Lusi Silvia Nofetri**, yang lahir di Desa Permanti, pada tanggal 09 November 1985, Umur 39 tahun;
 - 7.2 **Alex Sander**, yang lahir di Desa Permanti, pada tanggal 11 November 1993;
 - 7.3 **Alfharozi Prayuda Novendra**, yang lahir di Pondok Tinggi, pada tanggal 30 November 2005;
8. Bahwa **Petrida Wati binti Yak Perlu** dengan **Andi bin Bilal Aziz** tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;
9. Bahwa saat ini Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan Administrasi Kependudukan, buku nikah serta BPJS ketenagakerjaan atas nama **Andi bin Bilal Aziz**;
10. Bahwa saat ini suami Penggugat yang bernama **Andi bin Bilal Aziz** benar telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2024 sebagaimana sertifikat medis penyebab kematian dari Rumah Sakit M. Djamil Padang yang di keluarkan pada tanggal 05 Juni 2024;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang dikeluarkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **Petrida Wati binti Yak Perlu** dengan **Andi bin Bilal Aziz** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1983 di Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kua yang mewilayahi domisili para Penggugat untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III datang menghadap sendiri di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa meskipun perkara ini diajukan secara kontentius (mengandung sengketa), namun sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, bahwa perkara Itsbat Nikah (pengesahan perkawinan) tidak wajib mediasi;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Para Termohon membenarkannya;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon tetap pada permohonannya dalam repliknya, dan Para Termohon juga tetap membenarkannya dalam dupliknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu hakim memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andi, yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu hakim memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Andi, yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu hakim memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Keterangan Menikah atas nama Pemohon dan Andi, yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu hakim memberi tanda P.4;

B. Saksi

1. **Yurniwati**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat tinggal di Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Andi karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Andi adalah suami istri;
 - Bahwa saksi ikut hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Andi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam yang dilakukan pada tahun 1983 di Desa Permanti, dengan Andi, dan yang jadi wali adalah ayah kandung Pemohon dan disaksikan oleh Mira Hasan dan Sahmardan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
 - Bahwa ketika akad, Pemohon dan Andi beragama Islam, dan sampai saat ini tetap beragama Islam, tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Andi dihadiri oleh masyarakat kampung dan juga pihak keluarga;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon dengan Andi itu;
 - Bahwa Pemohon dengan Andi telah dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Andi tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Pemohon dengan Andi tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan istbat nikah ini adalah untuk mengurus administrasi pencairan bpjs almarhum;
2. **Desrita Erlinda**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Permanti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Andi karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Andi adalah suami istri;
 - Bahwa saksi ikut hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Andi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam yang dilakukan pada tahun 1983 di Desa Permanti, dengan Andi, dan yang jadi wali adalah ayah kandung Pemohon dan disaksikan oleh Mira Hasan dan Sahmardan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
 - Bahwa ketika akad, Pemohon dan Andi beragama Islam, dan sampai saat ini tetap beragama Islam, tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Andi dihadiri oleh masyarakat kampung dan juga pihak keluarga;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon dengan Andi itu;
- Bahwa Pemohon dengan Andi telah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Andi tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Pemohon dengan Andi tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan istbat nikah ini adalah untuk mengurus administrasi pencairan bpjs almarhum;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi, sedangkan Para Termohon membenarkan persaksian tersebut dan tidak mengajukan apapun lagi, kemudian pada kesimpulannya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan, demikian pula dengan Para Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungai Penuh selama 14 hari, dan selama jangka waktu tersebut tidak ada sanggahan ataupun keberatan masyarakat atas Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon dan para Termohon telah datang hadir sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah intinya adalah bahwa Pemohon dan Andi bin Bilal Aziz telah melangsungkan pernikahan pada bulan 12 Juli 1983 di Desa Permanti,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, namun belum pernah memiliki buku nikah, dan pada saat ini buku nikah tersebut sangat diperlukan Pemohon sebagai bukti sah pernikahan;

Pembuktian

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 s.d P.4) dan juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang terkait alat bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Sungai Penuh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti (P.1) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dalam ikatan keluarga dengan Andi bin Bilal Aziz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa Andi bin Bilal Aziz telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon dan Andi bin Bilal Aziz adalah pasangan suami/istri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dan secara materiil menerangkan bahwa pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Andi bin Bilal Aziz adalah suami dan istri, yang telah menikah pada 12 Juli 1983 di Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Saksi pertama dan kedua ikut menghadiri perkawinan tersebut, dan mengetahui bahwa wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon, dengan mahar berupa seperangkat alat salat dibayar tunai, sedangkan saksi nikahnya adalah Mira Hasan dan Sahmardan, tidak pernah bercerai, tidak mempunyai pasangan lain, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, dan tidak pernah ada yang berkeberatan dengan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan atas keterangan saksi kedua tersebut, Hakim dapat menemukan fakta bahwa keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, dan keterangannya dengan keterangan saksi lainnya juga justru saling bersesuaian dan pula mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut Hakim berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg keterangan para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, sehingga dicukupkan dengan pembuktian dari Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Termohon, serta alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam dengan Andi bin Bilal Aziz pada tanggal 12 Juli 1983 di Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, yang maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Mira Hasan dan Sahmardan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Andi bin Bilal Aziz telah meninggal dunia pada 05 Juni 2024 di Padang;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam dari sejak menikah sampai saat ini, serta saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan suaminya berstatus lajang;
- Bahwa antara Pemohon dan Andi bin Bilal Aziz tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda serta hubungan lain baik menurut aturan agama Islam atau aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia yang melarang terjadinya pernikahan;
- Bahwa para Pemohon sebelum melakukan pernikahan, tidak mendaftar terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama manapun, sehingga Pemohon tidak memiliki bukti sah atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahannya para Pemohon tidak pernah cerai, Pemohon tidak pernah dimadu oleh suaminya dan Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadap status pernikahan para Pemohon;
- Bahwa keperluan mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus keperluan administrasi pengurusan harta warisan suami di Belanda;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim memberikan pertimbangan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan dalil dan petitum permohonan Pemohon serta fakta hukum di atas, perkara *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut terkait adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, Hakim dalam memeriksa perkara ini akan memeriksa ada tidaknya halangan perkawinan antara Pemohon dan suaminya saat melangsungkan perkawinan yang dimohonkan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan dalam permohonannya telah melakukan pernikahan secara Islam, maka terhadap keabsahan pernikahan tersebut akan disesuaikan dengan Hukum Islam. Keabsahan suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana pula tercantum dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدهى
عدل

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil*”.

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan antara Pemohon dan suaminya telah disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan, sebagaimana telah dirumuskan di dalam fakta-fakta di persidangan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syaikh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya: “*Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan Pemohon dan suaminya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan Pemohon dan suaminya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Pemohon dan suaminya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Pemohon dan suaminya tidak

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Pemohon dan suaminya dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Pemohon dan suaminya serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Hakim memandang itsbat nikah bagi Pemohon dan suaminya akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon dan suaminya telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dan suaminya patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dan suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1983 di Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pencatatan perkawinan tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dan suaminya sesuai dengan domilisnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Petrida Wati binti Yak Perlu**) dengan **Andi bin Bilal Aziz** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1983 di Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp216.000,00** (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriah oleh **MUHAMMAD IDRIS Nst, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Drs. AUZA'I,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Termohon.

Hakim,

MUHAMMAD IDRIS Nst, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. AUZA'I,MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)